



## Konsep Pelaksanaan Wakaf Uang di Indonesia

St. Samsuduha<sup>1</sup>, Yush Nawir<sup>1</sup>  
Universitas Muslim Indonesia<sup>1</sup>  
[samsuduha1967@gmail.com](mailto:samsuduha1967@gmail.com)<sup>1</sup>

### Abstract

This paper examines the concept of implementing cash waqf in Indonesia. This writing study approach uses a theoretical study approach and interpretation of library materials. This study needs to be carried out to provide an understanding of the process of implementing cash waqf for the welfare of Muslims, and other people in general. Based on the results of the analysis, it is concluded that cash waqf is waqf in the form of funds handed over from assets in cash. This type of cash waqf also includes securities that can be managed by banks as LKS-PWU. Cash waqf is oriented towards productive investment that is lawful and does not conflict with Islamic law. The profits are then earmarked for the welfare of the beneficiaries. Cash waqf has only developed in recent years, previously people were more familiar with waqf of immovable property such as land. Currently, cash waqf has been legally protected in Indonesia so as to ensure the legality of its implementation. The regulations relating to waqf are contained in the Law of the Republic of Indonesia Number 41 of 2004; Government Regulation No. 42 of 2006 concerning the Implementation of Waqf; and Regulation of the Minister of Religion of the Republic of Indonesia No. 4 of 2009 concerning Administration of Cash Waqf Registration.

**Keyword:** Waqf, Cash Waqf, Indonesia

### Abstrak

Tulisan ini mengkaji tentang konsep pelaksanaan wakaf uang di Indonesia. Pendekatan kajian penulisan ini menggunakan pendekatan kajian teoritis dan interpretasi bahan kepustakaan. Kajian ini perlu dilakukan untuk memberikan pemahaman tentang proses pelaksanaan wakaf uang untuk kesejahteraan umat Islam, dan umat lain pada umumnya. Berdasarkan hasil analisis, disimpulkan bahwa wakaf uang merupakan wakaf dalam bentuk dana yang diserahkan dari harta secara tunai. Jenis wakaf uang ini juga termasuk di dalamnya surat-surat berharga yang dapat dikelola oleh perbankan sebagai LKS-PWU. Wakaf uang diorientasikan untuk ranag investasi produktif yang halal dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Keutungannya kemudian diperuntukkan bagi kesejahteraan penerima manfaat. Wakaf uang terbilang baru berkembang dalam beberapa tahun terakhir, sebelumnya masyarakat lebih mengenaf wakaf harta tidak bergerak seperti tanah. Saat ini, wakaf uang telah dipayungi secara hukum di Indonesia sehingga menjamin legalitas pelaksanaannya. Regulasi peraturan yang berkaitan dengan wakaf ini diantaranya termuat dalam UU RI Nomor 41 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Wakaf; dan Peraturan Menteri Agama RI No. 4 Tahun 2009 Tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang.

**Kata Kunci:** Wakaf, Wakaf Uang, Indonesia

## PENDAHULUAN

Wakaf merupakan representasi muamalah sosial umat Islam yang dapat didorong secara produktif untuk menjangkau masyarakat kurang mampu di Indonesia. Realitas menunjukkan bahwa pelaksanaan wakaf berkaitan dengan penyerahan harta benda seperti tanah, pohon, maupun suatu gedung yang dimanfaatkan untuk kepentingan umum serta aspek manfaatnya diperuntukkan bagi mereka yang membutuhkan.

Islam memiliki banyak muamalah yang berorientasi pada masalah sosial kemanusiaan. Sebut saja zakat, infak, sadaqah dan wakaf memiliki orientasi masing-masing dengan satu landasan yang substansial yaitu ibadah kepada Allah Swt. Wakaf memiliki ciri tersendiri yang membedakannya dengan zakat, infak dan sadaqah. Pelaksanaan wakaf merupakan tindakan atau perbuatan hukum wakif melakukan penyerahan harta benda yang dimiliki. Harta benda ini kemudian dimanfaatkan selamanya dalam jangka waktu tertentu untuk keperluan ibadah dan perbaikan kesejahteraan umat sebagaimana yang telah disyariatkan dalam Islam. Wakaf memiliki manfaat yang sangat besar terutama dalam hal pengembangan ekonomi umat karena bisa dikelola secara produktif dan amanah.

Jika ditelisik dari akar sejarahnya, maka perwakafan ini telah dipraktikkan oleh umat sejak lama. Zainab (2009: 169) mengemukakan bahwa Rasulullah Saw menerima hibah wasiat tujuh bidang tanah yang berisi pohon kurma dari salah seorang Yahudi bernama Mukhairiq yang sudah bersyahadat masuk Islam. Tanah ini kemudian diikrarkan Rasulullah menjadi tanah wakaf. Perubahan ini kemudian diikuti oleh para sahabat dan tabiin. Seiring perkembangannya, di negara-negara muslim jumlah benda wakaf sangatlah banyak sehingga harus dikelola oleh kementerian. Jangkauan aspek manfaat dari wakaf ini tidak hanya soal ukhrawi, namun juga hal duniawi seperti diwujudkan dalam hal pelayanan sosial, pendidikan, budaya, ekonomi dan kesehatan.

Praktik pewakafan di Indonesia terbilang masih sangat mengutamakan pewakafan harta tidak bergerak seperti tanah. Dalam *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia* (Dirjen Bimas Islam, 2006: 74) dijelaskan bahwa pewakafan tanah ini menunjukkan wakaf jenis harta benda lain belum diakui. Di sisi lain, tanah sebagai benda bernilai menimbulkan banyak masalah di tengah masyarakat. Ini menjadi suatu kendala bagi nazir dan tentunya menjadi masalah utama perwakafan di Indonesia secara umum. Hal ini tidak hanya berkaitan dengan perbaikan paradigma umat Islam perihal wakaf, namun penyediaan SDM pengelola wakaf juga menjadi prioritas sehingga mampu melakukan pengembangan, distribusi dan menjaga kelestarian manfaat wakaf untuk respon kesejahteraan umat Islam dan umat lain secara umum.

Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa kecenderungan wakaf tanah yang tidak lepas dari banyak masalah harus mendorong upaya pewakafan harta benda lain. Problem SDM pengembang wakaf juga sangat menentukan sehingga pengelolaannya melalui suatu sistem organisasi sangat diperlukan sehingga bisa juga melakukan edukasi kepada masyarakat tentang pewakafan. Pengembangan wakaf melalui sistem organisasi yang baik sangat diperlukan di tengah massifnya perwakafan yang dilakukan di Indonesia. Pemerintah bisa mendorong hal ini sehingga bisa menjadi aset pengembangan ekonomi. Modal utama pengembangan wakaf ini harus menjadi prioritas karena Indonesia merupakan negara dengan populasi muslim terbanyak di dunia. Hal ini pulalah yang mendorong lahirnya berbagai regulasi perundang-undangan yang mengatur soal wakaf yang terkoneksi dengan landasna utamanya yaitu syariat Islam.

Seiring perkembangan, wakaf di Indonesia saat ini telah mempraktikkan pewakafan uang. Jenis wakaf ini merupakan perbuatan menyerahkan harta berupa uang dalam bentuk rupiah, sesuai mata uang nasional. Wakaf uang kemudian dikelola menjadi modal produktif kemudian hasilnya untuk masyarakat kurang mampu. Dengan demikian, kesejahteraan umat merupakan dasar penting dalam pengelolaan wakaf uang yang dapat diperuntukkan pengembangan pada sektro ekonomi syariah seperti investasi usaha dan dana stimulus sektor wirausaha.

Perkembangan positif tersebut didorong oleh berbagai regulasi yang telah dilakukan oleh Pemerintah seperti tampak pada UU Nomor 41 Tahun 2004 mengenai wakaf. Termasuk dapaty pula disimak dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2006 yang turut memberikan legitimasi bahwa wakif dapat mewakafkan harta dalam bentuk uang. Prosesnya pembayarannya dilakukan melalui perbankan syariah sesuai petunjuk Menteri. Wakaf uang ini sangat bersifat fleksibel, sehingga wakif tidak harus menunggu mapan untuk bisa beramal sosial melalui wakaf. Hal ini tentunya sangat membuka peluang bagi seluruh lapisan amsyarakat muslim menumbuhkan girah wakaf di Indonesia. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini Berdasarkan pendahuluan di atas, rumusan masalah penulisan ini adalah “Bagaimanakah konsep pelaksanaan wakaf uang di Indonesia?”

## **METODE PENELITIAN**

Tulisan ini mengkaji konsep pelaksanaan wakaf uang di Indonesia. Pendekatan kajian penulisan ini menggunakan pendekatan dengan kajian teoritis dan interpretasi bahan kepustakaan. Kajian ini perlu dilakukan untuk memberikan pemahaman tentang proses pelaksanaan wakaf uang untuk kesejahteraan umat Islam, dan umat lain pada umumnya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hakikat Wakaf Uang**

Wakaf merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan dengan cara menyerahkan aset harta yang dimiliki oleh seseorang dengan tujuan semata karena Allah Swt untuk asas manfaat bagi orang lain. Implementasi wakaf tidak membolehkan donatur memberikan syarat bungan maupun imbalan lain. Hal ini berlaku untuk harta tidak bergerak maupun dalam bentuk wakaf uang yang belakangan dipraktikkan. Untuk lebih memahami hakikat wakaf ini dapat disimak beberapa defisi tentang wakaf sebagai berikut.

Muhammad Jawad Mughniyah (Halim, 2005: 9) menjelaskan bahwa wakaf adalah suatu pemberian. Bentuk pemberian yang diberi menghendaki penahanan asal harta. Sedangkan hasil dari pemberian tersebut memiliki jalan kemanfaatan bagi yang lainnya. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Bahrudin (2015: 1) bahwa wakaf yaitu perbuatan hukum seseorang, suatu badna hukum, maupun kelompok orang. Perbuatannya dalam bentuk penyisihan harta milik untuk digunakan pemanfaatannya bagi kesejahteraan masyarakat. Menurutnya sejauh ini masyarakat Islam masih memandang wakaf masih berkonotasi penyerahan harta benda tidak bergerak.

Konteks wakaf dalam ruang lingkup syariat Islam menunjukkan perbuatan menyerahkan hak milik sesuatu yang memiliki daya tahan jangka panjang kepada nadzir atau pengelola wakaf. Nadzir ini bisa perorangan maupun dalam bentuk badan pengelola. Pemberian wakaf ini

dilakukan dengan serangkaian ketentuan hasilnya digunakan sesuai tuntunan syariat Islam. Halim (2005: 8) menjelaskan bahwa manfaat dari harta tersebut boleh dihentikan secara sah oleh pemilik dalam artian menghentikan dari hal yang dibolehkan seperti mewariskan atau menjual dan perbuatan menghibahkan.

Defenisi wakaf juga dapat ditelusuri dalam *Kompilasi Hukum Islam* (2005), pasal 215 ayat 1 dijelaskan bahwa wakaf yaitu suatu perbuatan hukum seseorang, kelompok orang maupun badan hukum melakukan pemisahan harta kemudian mlembagakannya untuk jangka waktu lama dengan tujuan kepentingan ibadah dan keperluan umum sebagaimana ajaran syariat Islam. Jenis harta milik tersebut juga dijelaskan lebih lanjut dalam pasal yang sama ayat 4 bahwa benda yang diwakafkan meliputi benda bergerak maupun tidak bergerak yang memiliki daya tahan jangka panjang.

Dalam UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf juga dijelaskan dalam pasal 1 ayat 1 bahwa wakaf merupakan perbuatan hukum dari wakif yang melakukan pemisahan atau menyerahkan sebagian hartanya. Penyerahan harta benda miliknya ini kemudian dimanfaatkan selamanya sesuai kepentingan wakif guna keperluan ibadah dan kesejahteraan umum sebagaimana menurut syariah.

Berdasarkan penjelasan beberapa pendapat di atas, dapat dipahami bahwa wakaf merupakan penyerahan sebagian harta untuk dipergunakan manfaatnya bagi kepentingan ibadah dan masyarakat umum. Uang juga sesungguhnya masuk dalam kategori harta yang bisa diwakafkan, namun paradigma masyarakat muslim masih cenderung pada wakaf harta tidak bergerak seperti tanah dan lain sebagainya. Saat ini wakaf uang telah disemarakkan untuk membetuk paradigma masyarakat tentang pentingnya wakaf uang. Hal ini dtopang dengan berbagai regulasi.

Beik (Haq, 2012: 392) menjelaskan bahwa wakaf uang dalam bentuk dana yang dihimpun institusi pengelola wakaf atau yang disebut juga nadzir. Prosesnya juga melalui penerbitan sertifikat wakaf tunai yang dibeli masyarakat. Wakaf uang juga dapat dipahami sebagai mewakafkan harta dalam bentuk uang maupun surat berharga lain yang dapat dikelola perbankan maupun lembaga keuangan syariah kemudian hasil keuntungannya disedekahkan dengan tetap mempertahankan modalnya. Dana wakaf uang ini juga dapat diinvestasikan ke berbagai sektor halal produktif untuk mendapatkan kemanfaatannya bagi umat dan bangsa.

Pengertian wakaf uang juga dapat disimak dalam *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia* (2011: 410) ditetapkan empat hal penting yang berkaitan dengan wakaf uang. *Pertama*, wakaf uang atau *waqf al nuqud/ cash wakaf* adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. *Kedua*, dijelaskan bahwa yang termasuk dalam defenisi wakaf uang ini termasuk surat-surat berharga lainnya. *Ketiga*, penggunaan wakaf uang hanya dilakukan pada hal-hal yang dibolehkan oleh syariat. *Keempat*, nilai pokok dari wakaf uang harus terjamin kelestariannya. Tidak boleh dihibahkan atau dijual maupun diwariskan.

## **Landasan Hukum Wakaf Uang**

Landasan hukum dilaksanakannya wakaf uang berpijak pada Al-Quran dan Hadis. Hal ini dapat disimak dalam fatwa MUI yang membolehkan wakaf uang disandarkan pada pijakan dalil Q.S. Ali Imran, 3: 92 dan Q.S. Al-Baqarah, 2: 262 dan hadis nabi sebagaimana diriwayatkan oleh Muslim, al-Timidhi, al-Nasa'i dan Abu Daud dari Abu Hurairah bahawa setiap manusia yang telah meninggal akan terputuslah perbuatan amalanya kecuali tiga hal penting mencakup

amal perbuatan berupa sedekah jariyah (di dalamnya termasuk wakaf), ilmu yang senantiasa memberikan manfaat dan meninggalkan keturunan yang saleh dengan tujuan mendoakannya.

Ladahan hukum ini juga dapat dilihat pada dibolehkannya wakaf uang dalam berbagai pendapat ulama. Muhammad (1997: 20-21) mengutip pendapat Imam al-Zuhd bahwa pewakafan dinar hukumnya dibolehkan dengan menjadikan dinar sebagai *mauqūf 'alaih*, modal usaha kemudian keuntungan darinya disalurkan.

Pendapat tentang dibolehkannya wakaf uang juga dikemukakan oleh Mutaqaddimin, ulama mazhab Hanafi (al-Zuhaili, 1985: 1662) membolehkan pewakafan uang dalam bentuk dinar dan dirham. Hal ini dilakukan sebagai suatu pengecualian dengan dasar *Istihsan bi al-'Urfi* athar Abullah bin Mas'ud r.a.: artinya: "Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah adalah baik dan apa yang dipandang buruk oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah Pun buruk". Selanjutnya, Al-Mawardi (1994: 379) juga mengutip pendapat dari kalangan ulama mazhab Shafi'i juga membolehkan wakaf uang sebagaimana Abu Tsaur meriwayatkan dari Imam al-Syafi'i tentang dibolehkannya wakaf dinar dan dirham (uang).

Wakaf uang juga dilegitimasi melalui peraturan perundang-undangan oleh pemerintah. Hal ini dapat dilihat dengan adanya UU RI Nomor 41 Tahun 2004. Dalam pasal 16 ayat 3 tentang jenis wakaf bergerak sub (a) Wakaf uang disebutkan juga dalam Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Wakaf.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa wakaf uang diperbolehkan berdasarkan landasan hukum Al-Qur'an, Sunnah dan ijma ulama. Di Indonesia, pelaksanaan wakaf uang juga dijamin oleh Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak lagi hanya mempraktikkan wakaf tidak bergerak, namun juga telah mempraktikkan wakaf bergerak lainnya untuk memaksimalkan kemanfaatan dari wakaf. Mubarok (2008: 47-48) mengemukakan bahwa wakaf uang ini boleh dilakukan secara mutlak dan terbatas berdasarkan segi usaha yang dilakukan nadzir wakaf. Kemudian kemanfaatannya dapat ditentukan atau tidak ditentukan oleh penerima manfaat dari wakaf.

Wakaf uang dapat dikatakan jenis wakaf kontemporer dan lebih fleksibel untuk memperoleh aspek manfaat. Halim (2005: 4) menjelaskan bahwa dana wakaf dapat diinvestasikan pada berbagai aset finansial yang ada di pasar permodalan seperti saham, obligasi, opsi dan warren. Selain itu, dapat pulan divenstasikan melalui aset riil seperti pembelian aset produktif, pertambangan dan perkebunan.

## **Rukun dan Syarat Wakaf Uang**

Rukun dan syarat untuk pelaksanaan wakaf uang mengikuti rukun dan syarat wakaf secara umum. Usman (2009: 111) mengemukakan rukun dan syarat wakaf, meliputi; (1) ada orang yang berwakaf (*wakif*), (2) ada harta yang diwakafkan (*mauquf*), (3) ada tempat ke mana diwakafkan harta itu/tujuan wakaf (*mauqūf 'alaih*) atau peruntukan harta benda wakaf, dan (4) ada akad atau pernyataan wakaf (*sighat*) atau ikrar wakaf. Rukun dan syarat wakaf ini kemudian mengalami penambahan sebagaimana dapat dilihat dalam UU Nomor 41 Tahun 2004, yaitu; (1) harus adanya penerima harta yang diwakafkan dan wakif yang mengelola wakaf; dan (2) ditentukannya jangka waktu wakaf yang diberikan.

Beberapa rukun yang diuraikan dalam implementasinya harus memenuhi syarat dalam perwakafan. Dengan demikian, Suhadi (2002: 27) menguraikan beberapa syarat umum dapat sahnya wakaf uang, yaitu; *pertama*, wakaf harus kekal (abadi) dan terus-menerus. *Kedua*, wakaf harus dilakukan secara tunai, tanpa digantungkan kepada akan terjadinya sesuatu peristiwa di

masa aka datang, sebab pernyataan wakaf berakibat lepasnya hak milik seketika setelah *wakif* menyatakan berwakaf. *Ketiga*, Tujuan wakaf harus jelas, maksudnya hendaklah wakaf itu disebutkan dengan terang kepada siapa diwakafkan. *Keempat*, wakaf merupakan hal yang harus dilaksanakan tanpa syarat boleh khiyar, artinya tidak boleh membatalkan atau melangsungkan wakaf yang telah dinyatakan sebab pernyataan wakaf berlaku tunai dan untuk selamanya.

Penjelasan berkaitan dengan syarat wakaf uang sebagaimana diuraikan oleh Bank Indonesia (2016: 93-94), meliputi;

- a. Syarat bagi pewakaf atau orang yang mewakafkan sesuatu, mencakup beberapa syarat khusus sebagai berikut:

*Pertama*, pewakaf ini harus memenuhi dua kriteria yaitu orang yang merdeka dan menjadi pemilik harta yang akan diwakafkan secara penuh. Dengan demikian, wakaf uang tidak akan syah jika dilakukan oleh orang yang tidak merdeka atau hamba sahaya. Wakif harus menjadi pemilik harta yang akan diwakafkan secara penuh, bukan pinjaman atau hasil rampokan.

*Kedua*, pewakaf harus berakal, dalam artian sehat sempurna. Oleh karena itu, wakaf tidak akan syah jika dilakukan oleh orang mengalami gangguan akal. Hal ini juga berlaku bari orang yang mengalami lebah akal karena faktor usia dan kesehatan, sehingga lansia meskipun memiliki harta tidak bisa melakukan wakaf jika sudah mengalami penurunan daya ingat.

*Ketiga*, pemberi wakaf haruslah sudah mencapai cukup umur. Dengan demikian, anak yang belum akil balik belum memenuhi syarat melakukan wakaf, termasuk wakaf uang. Batas usia yang berkaitan dengan syarat ini umumnya 15-17 tahun ke atas.

*Keempat*, pewakaf harus tidak mengalami tekanan pikiran. Hal ini menunjukkan bahwa pemberi wakaf haruslah murni berdasarkan kerelaan atas kemauan sendiri. Dengan demikian, pewakaf yang mengalami ketidakstabilan emosi dan banyak hutang tidak memenuhi syarat melaksanakan wakaf hartanya.

- b. Syarat barang yang diwakafkan. Berkaitan dengan hal ini, terdapat syarat dari beberapa mazhab, sebagai berikut.

*Pertama*, pendapat mazhab Hanafiyah terdiri atas empat syarat wakaf yaitu; (1) harta yang diwakafkan merupakan benda yang memiliki sifat tetap; (2) benda yang akan diwakafkan jelas; (3) kepemilikan penuh saat benda diwakafkan; dan (4) benda yang diwakafkan tidak akan campur aduk dengan harta lainnya, artinya harus dipisahkan secara khusus.

*Kedua*, mazhab Malikiyah. Harta yang akan diwakafkan harus dimiliki sepenuhnya. Harta ini tidak boleh dicampur dengan harta yang merupakan hak orang lain maupun tidak pula sedang dijadikan jaminan atau disewakan kepada orang lain.

*Ketiga*, golongan Hanbali dan Syafi'iyah. Wakaf berupa benda haruslah memiliki wujud yang jelas. Jenis benda wakaf ini tidak juga dijamin hutang, memiliki asas manfaat serta dapat dimanfaatkan dalam jangka waktu panjang.

- c. Syarat untuk penerima wakaf. Setiap orang yang menjadi penerima wakaf merupakan individu yang bisa dipercaya menjaga dan memelihara wakaf yang diterima. Penerima ini bisa juga melakukan penentuan siapa saja yang akan menerima kemanfaatannya. Mughniyah (BI, 2016) menjelaskan bahwa syarat khusus untuk penerima wakaf ini meliputi beberapa hal penting berikut.

*Pertama*, penerima wakaf harus hadir dalam proses terjadinya penyerahan wakaf. Mazhab-mazhab dalam Islam juga memiliki pandangan berkaitan dengan hal ini, di antaranya menurut Syafi'iyah wakaf tidak akan sah apabila penerima wakaf tidak ada atau pun masih di dalam kandungan. Pandangan ini juga sejalan dengan dengan Hanbali. Pandangan berbeda dari golongan Maliki yang berpandangan hal tersebut boleh dengan suatu syarat wakaf akan berlaku setelah anak tersebut lahir, namun jika meninggal dunia maka wakafnya batal dengan sendirinya. Semua mazhab juga sependapat berkaitan dengan orang yang belum ada namun sebagai kelanjutan orang terdahulu dan melakukan wakaf melalui suatu wasiat kepada anak keturunan, maka wakaf semacam ini sah.

*Kedua*, penerima wakaf harus memiliki kemampuan. Hal ini berkaitan dengan kemampuan pengelolaan ke ranah ekonomi produktif sehingga wakaf dapat berkembang.

*Ketiga*, wakaf binatang tidaklah sah dengan cara memberikan wasiat kepada binatang seperti di barat. Justru wakaf lembaga pendidikan, masjid maupun madrasah dibolehkan karena diserahkan untuk dimanfaatkan fungsinya bagi kemaslahatan banyak orang.

*Keempat*, wakaf yang dilakukan tidak bertentangan dengan perintah Allah Swt. Dengan demikian, tempat pelacuran, perjudian, minuman khamar tidak boleh diwakafkan.

*Kelima*, penerima wakaf harus memiliki keredaan yang jelas. Wakaf yang tidak menentukan penerima laki-laki atau pun perempuan menjadikan wakaf tidaklah sah. Meskipun demikian, Malikiyah membolehkan jika digunakan untuk suatu kebaikan.

d. Syarat adanya ikrar atau akad wakaf.

Ikrara wakaf menurut para ulama menggunakan kata *wakaftu* yang artinya saya mewakafkan. Penggunaan lafaz tersebut jelas dan tidak lagi membutuhkan keterangan lainnya. Selain itu, ada istilah lain yang berkaitan dengan syarat ini seperti saya menahan hak saya (*habistu*), saya berikan jalan (*sabiltu*), maupun saya serahkan selamanya (*abbadtu*). Meskipun demikian, mereka sepakat menggunakan kata apa saja dibolehkan dalam melakukan wakaf misalnya dapat menggunakan bahasa lokal atau bahasa daerah. Dalam konteks ini, bahasa hanya menjadi instrumen dalam pelaksanaan wakaf selama tidak merubah tujuan dasar yang diinginkan.

e. Syarat bagi pengelola wakaf. Tentunan syarat ini berkaitan dengan nadzir secara khusus baik itu perorangan, organisasi dan badan hukum yang menjadi pengelola harta wakaf sesuai fungsi dan tujuan utamanya. Beberapa syarat meliputi; (1) pengelola wakaf harus bergama Islam, (2) penerima wakaf sudah dewasa atau merupakan orang dewasa, (3) memiliki sifat amanah dan dapat dipercaya sebagai pengelola wakaf, dan (4) sehat secara jasmani dan rohani dalam menjalankan amanah pengelola wakaf.

f. Syarat jangka waktu. Setiap wakaf juga menggunakan jangka waktu. Berkaitan dengan hal ini, terdapat dua pendapat yaitu para ulama Hanafiyah, Hanbali selain Abu Yusuf, Syafii'yah, Zaidiyah, Jafariyah dan Zahriyah memandang wakaf haruslah permanen atau dengan kata lain abadi. Sedangkan pendapat Abu Yusuf dari mazhab Hanbali dalam suatu riwayat dari Ibn Siraj kalangan Syafi'iyah membolehkan wakaf jangka pendet dan jangka panjang.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diperoleh gambaran bahwa wakaf uang harus memenuhi berbagai syarat untuk pemenuhan keabsahan sahnya. Dalam konteks perpektif hukum Indonesia juga ditemukan syarat-syarat wakaf ini. Sebagaimana dapat disimak dalam *Kompilasi Hukum Islam* pasal 215 (Suhendi, 2014: 19) dinyatakan bahwa wakaf sifatnya permanen. Kemudian pada perkembangannya, syarat ini diubah lebih fleksibel lagi sebagaimana

dalam Pasal 1 UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dengan memberikan uraian tambahan hak pilih selamanya atau dalam jangka waktu tertentu.

### **Pelaksanaan Wakaf Uang di Indonesia**

Pelaksanaan wakaf uang di Indonesia telah dilaksanakan melalui regulasi yang menjamin pelaksanaannya sebagaimana dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Setidaknya ada lima ketentuan pelaksanaan wakaf uang, sebagai berikut.

*Pertama*, Wakif diperbolehkan melakukan pewakafan uang melalui Lembaga keuangan Syariah yang ditunjuk oleh Menteri. Hal ini juga dijelaskan dalam Peraturan Menteri Agama RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang, Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 7 bahwa Lembaga Keuangan Syariah-Penerima Wakaf Uang yang selanjutnya disingkat LKS-PWU adalah badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang keuangan syariah yang ditetapkan oleh Menteri Agama sebagai lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang.

*Kedua*, Wakaf yang dilakukan oleh wakif menggunakan pernyataan kehendak.

*Ketiga*, proses yang dilakukan secara tertulis. Hal ini kemudian dijabarkan dalam Peraturan Menteri Agama RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang, Bab 2 Ikrar Wakaf Pasal 2 ayat 1 bahwa ikrar wakaf dilaksanakan oleh Wakif kepada Nazhir di hadapan pejabat LKS-PWU atau Notaris yang ditunjuk sebagai PPAIW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.

*Keempat*, wakaf diterbitkan dalam bentuk sertifikat uang. Dalam Peraturan Menteri Agama RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang, Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 8 bahwa sertifikat Wakaf Uang, yang selanjutnya disingkat SWU, adalah surat bukti yang diterbitkan oleh LKS-PWU kepada Wakif dan Nazhir tentang penyerahan Wakaf Uang.

*Kelima*, sertifikat wakaf uang diterbitkan dan disampaikan oleh Lembaga Keuangan Syariah kepada *wāqif* dan *nazir* mendaftarkan harta benda wakaf berupa uang kepada menteri selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya sertifikat wakaf uang.

Lebih spesifik, pelaksanaan wakaf uang diatur dalam Peraturan Menteri Agama RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang berkaitan dengan ikrar wakaf, pendaftaran, pelaporan dan pengawasan, serta mengatur pula bagaimana peranan masyarakat, sebagaimana diuraikan berikut.

*Pertama*, pelaksanaan ikrar wakaf. Proses pelaksanaan ikrar wakaf dilakukan wakif kepada nazir di hadapan pejabat LKS-PWU atau notaris sebagaimana ditunjuk sebagai PPAIW yang disaksikan dua orang saksi. Tahapan ikrar dilakukan setelah wakif menyetorkan wakaf uang kepada LKS-PWU. Tahapan selanjutnya yaitu pejabat LKS-PWU atau Notaris menerbitkan AIW yang memuat identitas wakif, identitas nazir, nama saksi, jumlah nominal, asal-usul uang, peruntukannya dan jangka waktu wakaf yang dilakukan. Formulir AIW inilah yang menjadi salah satu syarat administrasi untuk tahapan penerbitan Sertifikat Wakaf setelah nazir menyerahkan AIW. Bukti terbitan sertifikat wakaf juga akan diberikan kepada wakif dan tembusannya disampaikan kepada nazir.

*Kedua*, proses pendaftaran. Pendaftaran wakaf uang dilakukan oleh LKS-PWU atas nama nazhir kepada Menteri melalui Departemen Agama Kabupaten/Kota selambatnya tujuh hari sejak terbitnya SWU dengan tembusan disampaikan pada BWI setempat. Proses pendaftaran yang dilakukan menyertakan salinan AIW dan SWU yang telah disahkan LKS-PWU. Apabila

di Kabupaten/Kota belum terdapat kantri BWI, maka tembusan dapat disampaikan pada BWI Provinsi. Kemudian apabila belum terdapat kantor BWI Provinsi, maka tembusannya disampaikan langsung ke pusat. Instansi yang bersangkutan kemudian menerbitkan tanda daftar wakaf uang serta dicatat dalam buku pendaftaran.

*Ketiga*, proses pelaporan dan pengawasan. Pelaporan pendaftaran wakaf uang dilakukan oleh Kepala kantor Depag Kabupaten/Kota secara periodik enam bulan kepada Menteri melalui kantar wilayah Departemen Agama provinsi, kemudian dilanjutkan pelaporan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal. Pelaporan ini bersifat wajib dilakukan berkaitan dengan jumlah wakaf uang, nilai wakaf dan nilai bagi hasil pengelolaan wakaf setiap akhir tahun.

*Kelima*, pengawasan juga dilakukan melalui laporan tahunan, monitoring dan evaluasi wakaf pada LKS-PWU. Hasil pengawasan mendorong pembinaan yang dilakukan Menteri terhadap LKS-PWU, jika terdapat pelanggaran akan diberikan sanksi administratif berdasarkan tingkat kesalahannya dapat diberikan berupa peringatan tertulis, penghentian sementara atau pencabutan izin sebagai LKS-PWU. Secara akuntan, Menteri bisa mengajukan akuntan publik untuk pemeriksaan laporan keuangan wakaf uang yang dilaporkan.

Pengawasan juga dilakukan oleh nazhir berkaitan dengan pengelolaan dan pengembangan wakaf uang melalui laporan tahunan, monitoring dan evaluasi. Hasil pengawasan ini kemudian dijadikan sebagai penilaian kinerja dan menjadi bahan acuan dilakukan pembinaan kepada nazhir. BWI diberikan hak pengajuan akuntan publik untuk melakukan pemeriksaan laporan pengelolaan, pengembangan dan pemanfaatan hasil dari wakaf uang yang dilakukan nazhir.

*Keenam*, peranan masyarakat. Proses pelaksanaan wakaf uang di Indonesia juga melibatkan peranan penting masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap tugas-tugas nazhir dengan cara menyampaikan pelaporan jika terdapat indikasi pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan. Bentuk laporannya dilakukan secara tertulis kepada Departemen Agama kabupaten/kota atau kepada BWI.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa proses pelaksanaan wakaf di Indonesia dilaksanakan berdasarkan berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melalui tahapan proses yang profesional serta didorong penyelenggaraannya dapat transparan melalui pelibatan masyarakat dalam hal pengawasan. Saat ini, wakaf uang semakin diminati sehingga memberikan nilai produktif bagi umat. Hal ini dapat dilihat dalam catatan BWI (Putra dan Azzura, 2021) mencatat bahwa wakaf uang terkumpul hingga tahun 2020 telah mencapai Rp. 391 miliar. Meskipun demikian, hal ini dianggap belum maksimal karena perkiraan potensi wakaf uang sebesar Rp. 180 triliun. Masalah ini berkaitan dengan perlunya literasi kepada masyarakat tentang wakaf uang. Perkembangannya mengalami pertumbuhan berdasarkan data BWI per 20 Januari 2021, akumulasi wakaf uang mencapai Rp. 819, 36 miliar yang terdiri dari wakaf melalui uang Rp. 580, 53 miliar dan wakaf uang Rp. 238, 83 miliar. Adapun penyelenggara nazhir wakaf uang di Indonesia telah mencapai 264 lembaga dan jumlah LKS-PWU telah bertambah mencapai 23 Bank Syariah.

## **PENUTUP**

Wakaf uang merupakan wakaf dalam bentuk dana yang diserahkan dari harta secara tunai. Jenis wakaf uang ini juga termasuk di dalamnya surat-surat berharga yang dapat dikelola oleh perbankan sebagai LKS-PWU. Wakaf uang diorientasikan untuk ranag investasi produktif yang halal dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Keutungannya kemudian diperuntukkan bagi

kesejahteraan penerima manfaat. Wakaf uang terbilang baru berkembang dalam beberapa tahun terakhir, sebelumnya masyarakat lebih mengenaf wakaf harta tidak bergerak seperti tanah. Saat ini, wakaf uang telah dipayungi secara hukum di Indonesia sehingga menjamin legalitas pelaksanaannya. Regulasi peraturan yang berkaitan dengan wakaf ini diantaranya termuat dalam UU RI Nomor 41 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Wakaf; dan Peraturan Menteri Agama RI No. 4 Tahun 2009 Tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Mawardi. 1994. *al-Hawi al-Kabir*, tahqiq Dr. Mahmud Mathraji, Juz IX. Beirut: Dar al-Fikr.
- al-Zuhaili, Wahbah. 1985. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, juz VIII. Damsyiq: Dar-Fikr.
- Bahrudin, Moh. 2015. "Hukum Wakaf Uang dan Strategi Pengembangannya" *Jurnal ASAS*, Vol. 7, No. 1, Januari 2015.
- Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah. 2016. *Wakaf Pengaturan dan Tata Kelola Yang Efektif*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf. 2006. *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
- Halim, Abdul. 2005. *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Jakarta: Ciputat Press.
- Halim, Abdul. 2005. *Analisis Investasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Haq, Faishal. 2012. *Wakaf Kontemporer, dari Teori ke Aplikasi*. *Jurnal Maliyah*, Vol. 02, No. 02, Desember 2012.
- Kompilasi Hukum Islam. 2000. Yogyakarta: Pustaka Widyatama.
- Mubarok, Jaih. 2008. *Wakaf Produktif*, cet. Ke- 1. Bandung: Refika Offset.
- Muhammad, Abu Su'ud. 1997. *Risalah fi Jawazi Waqf al-Nuqūd*. Beirut: Dar Ibn Hazm.
- MUI. 2011. *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*. Jakarta: Sekretariat MUI.
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang. Jakarta: Berita Negara RI.
- Putra, Dwi Aditya dan Azzura, Siti Nur. 2021. "Mengupas Wakaf Uang dan Potensinya di Indonesia". *Artikel* (kamis 4 Februari 2021). Diakses di <https://www.merdeka.com> tanggal 27 April 2022.
- Salinan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Diakses di portal <https://www.bwi.go.id/regulas> pada tanggal 27 April 2022.
- Salinan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Diakses di portal <https://www.bwi.go.id/regulas> pada tanggal 27 April 2022.
- Suhadi, Imam. 2002. *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat*. Yogyakarta: Dana Bakti Prima Yasa.
- Suhendi, Hendi. 2014. *Fiqh Muamalah* Jakarta: Rajawali Pers.
- Usman, Rachmadi. 2009. *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Zainab. 2009. "Pendaftaran Tanah Wakaf Kaitannya Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Umat". *Jurnal Ilmiah Abdi Ilmu*. Vol. 2 No.2 November 2009.